



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*
JENJANG SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
KE JENJANG MAGISTER DAN MAGISTER TERAPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi melalui program penyelesaian studi yang lebih cepat, perlu diselenggarakan program unggulan sarjana dan sarjana terapan serta magister dan magister terapan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* JENJANG SARJANA DAN SARJANA TERAPAN KE JENJANG MAGISTER DAN MAGISTER TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
- c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
- d. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
- e. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Program *fast track* jenjang sarjana dan sarjana terapan ke jenjang magister dan magister terapan adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) $\geq$ lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
- j. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- k. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program *fast track* jenjang sarjana dan sarjana terapan ke jenjang magister dan magister terapan, bertujuan memfasilitasi pendidikan khusus bagi program sarjana atau program sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi dan memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul, sehingga memerlukan ketuntasan cakupan yang lebih menyempurnakan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih tinggi.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Fakultas atau Sekolah atas nama Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengelola program *fast track*.
- (2) Program *fast track* diselenggarakan maksimal dalam waktu 10 semester (5 tahun akademik).

g ruf

- (3) Waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3,5 (tiga koma lima) tahun program sarjana atau sarjana terapan dan 1,5 (satu koma lima) tahun program magister atau magister terapan.

Bagian Kedua
Syarat Peserta

Pasal 4

Peserta program *fast track* adalah mahasiswa jenjang sarjana dan sarjana terapan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sedang menyusun tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah program sarjana dan sarjana terapan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
- b. Mempunyai nilai *International Test Of English as Foreign Language (Paper-Based Test)* minimal 500, atau *International TOEFL (Internet-Based Test)* minimal 60, atau *International English Language Testing System (IELTS) Academic* minimal 5,5 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimal 500 yang diselenggarakan oleh Unpad, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat dari institusi yang diakui;
- c. Mempunyai nilai Tes Kemampuan Belajar Akademik (TKBA) minimal 550 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh Unpad yang masih berlaku, yakni maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
- d. Mendapatkan pengakuan (*waiver*) pada mata kuliah yang sama atau dianggap sama dari program studi magister atau magister terapan yang diambil sebidang (linear) dengan program studi sarjana atau sarjana terapan mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Mengikuti matrikulasi sebanyak minimal 12 sks pada program studi magister atau magister terapan yang berbeda dengan program studi sarjana atau sarjana terapan mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Penetapan ketentuan seperti yang terdapat pada huruf d dan f harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan disahkan oleh Dekan, atas usulan Ketua Program Studi Magister atau Ketua Program Studi Magister Terapan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 5

Mekanisme pendaftaran bagi mahasiswa yang akan mengikuti program *fast track* adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir dan menyerahkan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi Sarjana atau Ketua Program Studi Sarjana Terapan untuk memperoleh persetujuan, dilampiri Kartu Kemajuan Studi program sarjana atau sarjana terapan;
- b. Mengisi Kartu Rencana Studi yang berisi daftar mata kuliah magister atau magister terapan yang akan diambil minimal 12 sks, yang diserahkan kepada Ketua Program Studi Magister atau Magister Terapan yang dituju serta dilampiri persyaratan sebagaimana terdapat dalam huruf a;
- c. Ketua Program Studi Magister atau Magister Terapan menyerahkan persetujuan kepada Dekan Fakultas atau Sekolah;
- d. Dekan Fakultas atau Sekolah mengajukan Daftar Mahasiswa Peserta program *fast track* kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- e. Kepala Biro Administrasi Akademik melakukan pencatatan akademik terhadap peserta program *fast track*; dan
- f. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta program *fast track*, dapat mengikuti mata kuliah pada program magister atau magister terapan yang nilainya langsung diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan akademiknya.

Bagian Keempat
Masa Belajar

Pasal 6

- (1) Selama belum dinyatakan lulus dari program sarjana atau sarjana terapan, status mahasiswa peserta program *fast track* adalah sebagai mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan.

924

- (2) Mahasiswa peserta program *fast track* yang dinyatakan telah lulus dari program sarjana atau sarjana terapan, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program magister atau magister terapan.
- (3) Pengalihan status kemahasiswaan peserta program *fast track* dari mahasiswa sarjana atau sarjana terapan menjadi mahasiswa magister atau magister terapan dilakukan melalui registrasi oleh Biro Administrasi Akademik.
- (4) Pelaksanaan program magister atau magister terapan bagi peserta program *fast track* paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister atau program magister terapan, setelah menyelesaikan program sarjana atau sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- (5) Mahasiswa program *fast track* yang belum lulus hingga 4 (empat) tahun, dianggap mengundurkan diri.

BAB IV BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta program *fast track* ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang tarif layanan mahasiswa program magister atau magister terapan.
- (2) Selama belum dinyatakan lulus dari program sarjana atau sarjana terapan, status mahasiswa peserta program *fast track* dikenai ketentuan UKT bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan.
- (3) Mahasiswa peserta program *fast track* yang dinyatakan telah lulus dari program sarjana atau sarjana terapan, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program magister atau magister terapan dan dikenai ketentuan UKT bagi mahasiswa program magister atau magister terapan.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap program studi penyelenggara program *fast track* wajib melaporkan hasil studi mahasiswa program magister atau magister terapan, yang meliputi Indeks Prestasi Semester (IPS), kegiatan seminar, Laporan Kemajuan Studi, dan Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi, dan/atau Jurnal Internasional bereputasi sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Unpad.
- (2) Fakultas penyelenggara program *fast track* wajib mengirimkan data ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi melalui Direktorat Pendidikan secara berkala sebagai bahan rujukan dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2016

REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD

Handwritten signature